



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.MS**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1 Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

2 **[1.] DAWAMI bin KODRI**, Umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Jalan Lingkar, RT.07, RW. 04, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

dan;

**[2.] MARIYAH binti MAT KAMIT**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , Tempat Tinggal di Jalan Lingkar, RT.07, RW. 04, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3 Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### **[2.] TENTANG DUDUK PERKARANYA**

1 Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 02 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

#### **Posita Permohonan**

- Bahwa pada 20 Pebruari 1968, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama bernama Ustad Ripai Atid.
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Kamit serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama 1.MANGSUR, 2. BUSRO.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (*lima ratus rupiah*) dibayar tunai.

- Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (*radha'ah*).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 46 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 anak yang bernama:

- 1 SANIYEM, umur 45 tahun
- 2 SALIMAH, umur 42 tahun
- 3 SUWANDI, umur 39 tahun
- 4 MARYONO, umur 37 tahun
- 5 AHMAD SANUSI, umur 35 tahun
- 6 SITI AMANAH, umur 33 tahun
- 7 SARPANI, umur 30 tahun
- 8 SRI SUSANTI, umur 28 tahun

- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan buku nikah namun sampai sekarang tidak pernah/ belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung.
- Bahwa untuk kepentingan/ keperluan mengurus surat menyurat untuk Umroh maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

## Petitum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
  - 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (DAWAMI bin KODRI) dengan Pemohon II (MARIYAH binti MAT KAMIT) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Pebruari 1968.
  - 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Kedudukan hukum (*legal standing*) pihak

- 1 Bahwa pengajuan perkara aquo, di dalamnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun belum tercatat dalam regeister buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.
- 2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) untuk keperluan mengurus surat menyurat untuk Umroh, karena sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut.
- 3 Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini bukan karena kelalaian Pemohon I atau Pemohon II, karena pelaksanaan pernikahan tersebut telah mengikuti prosedur administrasi dan pada saat pernikahan dilaksanakan pun dihadiri pejabat atau petugas pencatat nikah pada saat itu di wilayah Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang saat ini telah dimekarkan menjadi wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun ternyata hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah.

## Pengumuman

- 4 Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebelum persidangan telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak.

## Kehadiran pihak

- 5 Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara in person telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya untuk mengikhtisarkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1507011502080212, tanggal 16 Februari 2015 atas nama DAWAMI (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DAWAMI (Pemohon I) Nomor 1507011503340001 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIYAH (Pemohon II) Nomor 1507016001400001, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
- 8 Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
- Saksi I bernama Sarmun bin Warni, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Parit 10 RT. 02, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri. Nikah sekitar tahun 20 Pebruari 1968.
    - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah P3N atau petugas pencatat perkawinan pada saat itu bernama Rivai Atid langsung sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yang bernama **Mat Kamit**, dan yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama **MANGSUR dan BUSRO**. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500,- (*lima ratus rupiah*);
    - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
    - Bahwa Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain selain Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan selama itu tidak pernah terdengar adanya perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahannya, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam keadaan rumah tangga yang baik dan harmonis yang hingga kini telah dikaruniai 8 orang anak.

- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dan pernikahannya belum tercatat. Karena itu untuk kepentingan mendaftar umroh, maka diajukan permohonan Itsbat nikah ini;
- 2 Saksi II bernama Supandi bin Ahmad Basrowi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.07 RW.04 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil sebagai keponakan jauh dari Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya saksi hadir dan ketahui, dilaksanakan pada 20 Pebruari 1968.
  - Bahwa pada saat pernikahannya tersebut dilaksanakan oleh petugas pencatat pada saat itu yang bernama Rivai Atid (alm.) dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama **Mat Kamit**, serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi bernama **MANGSUR** saksi nikah satu laginya tidak ingat namanya.
  - Bahwa ada mahar (mas kawin) berupa uang yang saksi tidak ingat jumlahnya.
  - Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
  - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak.
  - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan selama itu pula tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai saat ini rumah tangganya masih dalam keadaan baik dan harmonis.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih memeluk agama Islam, dan tujuan penetapan itsbat nikah ini untuk kepentingan mendaftar umroh.

## Kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

## Penutup

- 10 Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## [3.] TENTANG HUKUMNYA

- 1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

## Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

- 2 Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan Kode P.2 bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui melalui akta oktenik berupa kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan tercatat di dalamnya bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga. Akta tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan dan sekaligus membuktikan bahwa selama Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga tidak pernah ada yang keberatan apalagi mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Dan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak.
- 3 Menimbang, pengajuan perkara aquo, di dalamnya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 1968 atau sebelum diundangkannya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki legal standing untuk dapat mengajukan Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan penetapan pengesahan nikah ini atas pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

## Kewenangan Pengadilan Agama

- 4 Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon secara kumulatif telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989;
- 5 Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, Pasal 63 Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan ini;

- 6 Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui melalui akta oktenik berupa kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

## Pengumuman

- 7 Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Pengumuman nomor 0014/Pdt.P/2015/PAMS tanggal 05 Maret 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi.

## Pemeriksaan

- 8 Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya disahkan demi tertib hukum dan kelengkapan administrasi;
- 9 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya, atas tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut di KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung sementara itu pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum Islam pada tahun 1968 yakni sebelum diundangkannya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pernikahan tersebut telah sesuai prosedur serta dihadiri pula oleh pejabat pencatat pada saat itu, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menilai bahwa dalil tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pengesahan atau istbat nikah pada Pengadilan Agama;
- 10 Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 11 Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

## Pembuktian Tertulis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2.
- 13 Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;
- 14 Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga, bukti tersebut telah menguatkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- 15 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di daerah Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Muara Sabak.

### Saksi

- 16 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 17 Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
- 18 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang dinikahkan secara Islam pada 20 Pebruari 1968 oleh orangtua Pemohon II sebagai wali nikah yang bernama Mat Kamit, dihadapan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mangsur dan Busro juga hadir disana petugas pencatat pada saat itu Ustad Ripai Atid, yang mencatat adanya ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- 19 Menimbang, bahwa saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
- 20 Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang dinikahkan secara Islam pada 20 Pebruari 1968 oleh orangtua Pemohon II sebagai wali nikah yang bernama Mat Kamit, dihadapan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mangsur dan seorang saksi tidak diingat lagi namanya, juga hadir disana seorang petugas pencatat pada saat itu Ustad Ripai Atid, yang mencatat adanya ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang yang tidak saksi ingat berapa jumlahnya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- 21 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 20 Pebruari 1968.
  - Bahwa pernikahannya tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mat Kamit, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500,- (*lima ratus rupiah*) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Mangsur dan Busro;
  - Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun.
  - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
  - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama, tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tinggal di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II satu per satu.

2 Menimbang bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II untuk Mengabulkan permohonan pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan:

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta tidak terdapat halangan (larangan) agama untuk melangsungkan pernikahan, seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat (1) bagian pertama, pasal 24 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah Hukum Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang saat itu dikenal dengan istilah P3N-TCR setempat, tetapi tanpa diketahui sebabnya ternyata perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Menimbang bahwa pengajuan itsbat nikah didasarkan pada adanya itikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melindungi kepentingan hukum bagi masa depan rumah tangga dan anak-anaknya kelak, karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum.
- bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat;
- 3 Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.
  - 4 Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar majelis hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Pebruari 1968, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon maka selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (DAWAMI bin KODRI) dengan Pemohon II (MARIYAH binti MAT KAMIT) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Pebruari 1968 di Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung.
  - 5 Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan dan disahkan (*itsbat nikah*) maka harus dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dan perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - 6 Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II untuk Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

## [4.] KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3 Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## [5] AMAR PUTUSAN

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dawami bin Kodri) dengan Pemohon II (Mariyah binti Mat Kamit) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1968 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untu membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami: Doni Dermawan, S.Ag. MHI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, SH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Kurnia Murni Maharani, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

**Sulistianingtias Wibawanty, SH**

**Doni Dermawan, S.Ag. MHI**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD.

TTD.

**Darul Fadli, S.HI. MA**

**Kurnia Murni Maharani, SH. MH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>281.000,00</b>

*(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).*

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Muara Sabak

**Drs. Auza'i, M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)